

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 05-31/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **19:35** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh:

Dr. NONO SAMPONO, M.Si., Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor Urut **11** Provinsi **Maluku**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H.,M.H., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **20:47 WIB**.

Plt. Panitera Muhidin





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 05-31/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Dr. NONO SAMPONO, M.Si.

Kuasa Hukum : Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., dkk

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Tahun 2024

Pengajuan Permohonan : 23 Maret 2024 pukul 19:35 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon (Tanggal 23 Maret 2024)	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
2	Surat Kuasa Pemohon (Tanggal 21 Maret 2024)	1 Rangkap	Asli. Catatan : Tanda Tangan
			Kuasa tidak lengkap. Surat
			Kuasa kurang 3 Rangkap (Copy)
3	Daftar Alat Bukti Pemohon (Tanggal 23 Maret 2024)	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy (P-1 s.d. P-43)
4	Flash Disk	1 Buah	Berisi Soft file Permohonan
			(File PDF dan Word), Daftar
			Alat Bukti (PDF dan Word)
5	Alat Bukti Pemohon (P-1 dan P-2)	1 Rangkap	1 Rangkap Asli hanya bukti P-1
			dan P-2. Catatan : Alat Bukti
			kurang 1 rangkap copy. dan
			belum dilengkapi sesuai dengan
			Daftar Alat Bukti.

Jakarta, 23 Maret 2024 Plt. Panitera, Muhidin

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id